**ANALYSIS MUTU PELAKSANAAN SUPERVISI AKADEMIK PENGAWAS SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KABUPATEN LUWU UTARA**

**Rasnal**

**Guru Bahasa Inggris SMAN 1 Masamba Kabupaten Luwu Utara,**

**Email: rasio\_251@gmail.com**

**ABSTRAK**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, bertujuan mengungkap mutu pelaksanaan supervisi akademik pengawas SMA Negeri di Kabupaten Luwu Utara melalui dimensi-dimensi mutu layanan. Mutu layanan erat kaitannya dengan kepuasan guru. Mutu Pelaksanaan supervisi akademik pengawas menuai ragam persepsi di kalangan guru. Sebagian guru merasa puas namun sebagian lainnya merasa belum puas. Terdapat lima dimensi mutu layanan: dimensi keandalan*,* keresponsifan*,* jaminan*,* empati dan dimensi bukti fisik*.* Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Subyek penelitian adalah pengawas sekolah dan guru. Sebanyak enam guru selaku informan terpilih. Data yang diperoleh melalui wawancara dianalisis menggunakan model Miles Hubermann, dengan tahap reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Peneliti melakukan trianggulasi untuk keabsahan data. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan supervisi akademik pengawas, secara umum, berkategori tidak memuaskan guru. Hasil analisis per-dimensi adalah: untuk dimensi keandalan*,* ketiga aspek layanan, direspon negatif oleh informan, begitu pula dimensi keresponsifan*.* Untuk dimensi jaminan*,* ketiga aspek layanan, dua diantaranya memuaskan guru dan satu lainnya tidak memuaskan. Untuk dimensi empati*,* ketiga aspek layanan, satu memuaskan dan dua lainnya tidak memuaskan. Untuk dimensi bukti fisik, ketiga aspek layanan tidak memuaskan guru.

Kata kunci: *supervisi, pengawas, layanan, kepuasann, guru*

**ABSTRACT**

This research is qualitative research with a case study approach, which aims to reveal the implementation of academic supervision quality of supervisors at public senior high school in North Luwu t through service quality dimensions. Quality service is closely related to the teacher satisfaction. The implementation of academic supervision quality gained various views among teachers. Some teachers viewed satisfied but others were not. There are five quality service dimensions namely : reliability, responsiveness, assurance, empathy and tangible. The tecniques used in collecting data were interview and observation. The research subject is supervisor . There were six teachers chosen as informants, The data obtained from interview was analized by using Hubermann model, that is reduction, display and verification. The researcher also used triangulation technique to obtain valid data. Data analysis result showed that the implementation of academic supervision is generally categorized unsatisfactory for the teachers. The analysis result of each dimension, as follows: for reliability and responsiveness, informants give negatively response to the three supervision services aspects. For assurance, from the three supervision service aspects, two aspects satify the informants while another aspect is not. For empathy, from three supervision service aspects, one aspect satify the informants while the other aspects are not. For tangible, three supervision service aspects unsatisfied the informants.

*Key words: supervision, supervisor, service, satisfaction, teacher.*

**PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan kebutuhan fundamental manusia dalam rangka mengembangkan pola pikir yang sehat, cerdas, produktif dan sistematis untuk menangani berbagai masalah kehidupan. Pendidikan juga berperan penting mengembangkan sumber daya manuasia yang handal, dimanifestasikan dalam wujud kekaryaan demi menyongsong terciptanya peradaban selaku sumbangsi nyata karya manusia yang dikenang sepanjang sejarah kehidupan manusia di seantero bumi.

Atas dasar itu, negara menempatkan pendidikan sebagai aspek vital yang diberi ruang dan prioritas dalam Undang-Undang Dasar Negara Rebublik Indonesia selaku amanah yang harus diemban pemerintah. Narasi pendidikan itu telah termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat, dan pasal 31 ayat 1, 2 dan 3 yang selanjutnya dijabarkan dalam yuridis pendidikan lainnya untuk memperkuat posisi pendidikan sebagai pilar utama pembangunan nasional. Upaya mewujudkan amanah tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang- Undang Repubik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sistem pendidikan nasional merupakan kerangka dasar yang mengatur teknis pendidikan di tingkat otonomi daerah. Berbicara mengenai mutu pendidikan pada prinsipnya harus didukung oleh sejumlah aspek yang saling bersinergi untuk mencapai suatu kekuatan. Selain bersinergi, harus pula memenuhi prasyarat atau standar tertentu sebagai kriteria yang dirancang untuk mewujudkan mutu pendidikan. Sejalan dengan itu, pemerintah telah mengeluarkan peraturan No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi: (1) standar isi, (2) standar kompetensi lulusan, (3) standar proses, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar pembiayaan, (6) standar pengelolaan, (7) standar penilaian, dan (8) standar sarana dan prasarana.

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah salah satu komponen penting dalam sistem penyelenggaraan pendidikan nasional tanpa menafikan standar-standar lainnya. Standar pendidik dan tenaga kependidikan terus diberdayakan dan mendapat perhatian serius pemerintah untuk terus menggenjot dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensinya sehingga diharapkan meningkatnya sumber daya yang handal. Sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan yang handal akan melahirkan kinerja tinggi, dengan kinerja tinggi praktis dapat pula mewujudkan pencapaian tujuan secara obtimal.

Pendidik adalah guru, konselor, tutor atau sebutan laindan tenaga kependidikan adalah pengawas sekolah, kepala sekolah, tenaga administrasi sekolah, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, sebagaimana yang dimaksud dalam PP No. 19 Tahun 2005 yang telah diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya dalam pasal 1 ayat 2, menegaskan bahwa pengawas sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Tugas dan tanggungjawab itu mutlak melekat pada diri pengawas dalam upaya mengemban amanah untuk meningkatkan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan. Dalam rangka mewujudkan terjaringnya pengawas bermutu maka pemerintah melalui menteri pendidikan mengeluarkan peraturan No. 12 Tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah/madrasah. Dengan terbitnya regulasi ini, diharapkan terjaringnya pengawas sekolah yang memiliki kompetensi yang bagus dalam menngemban tugas kepengawasan secara profesional. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh seseorang untuk dapat melaksanakan tugas-tugas profesionalnya (Sagala, 2012: 160).

 Secara konseptual, supervisi akademik sebagaimana dikemukakan oleh Glickman dalam (Sudjana, 2011: 54) adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam mengelola proses pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Hal senada, (Ali I., 2011: 8) memberikan batasan supervisi sebagai berikut “*Supervision is service activity that exists to help teacher do their job better*”. Oleh karena itu, eksistensi pengawas dalam konteks pengembangan pendidikan dipandang sangat urgen karena pengawas adalah salah satu unsur tenaga kependidikan yang terintegral dalam sistem penyelenggaraan pendidikan nasional, memiliki posisi dan peran strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Posisi strategis pengawas yang dimaksud dalam tugas ini adalah selaku pelaksana teknik fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan binaan pengawas yang telah ditetapkan sebelumnya, sementara peran strategis yang dimiliki pengawas adalah sebagai penjamin mutu pendidikan di sekolah sebagaimana diatur dalam Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Sakran, 2013: 33).

Supervisi akademik adalah wujud kegiatan yang melibatkan antara pengawas dan guru dalam kaitannya selaku supervisor pendidikan di sekolah. Substansi kegiatan ini adalah pemberian bantuan profesional kepada guru yang berhubungan dengan aktivitas pembelajaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tahap penilaian pembelajaran yang mutunya dapat diketahui pada perubahan peningkatan prestasi hasil belajar peserta didik di setiap satuan pendidikan. Supervisi pembelajaran diartikan sebagai usaha menstimulir, mengkordinir dan membimbing pertumbuhan guru di sekolah, baik secara individual maupun secara kelompok (Masaong, 2013: 3). Pelaksanaan supervisi akademik adalah aktivitas interaksi langsung oleh pengawas dengan guru. Interaksi keduanya diharapkan dapat mewujudkan transformasi kemampuan atau berlangsungnya pengimbasan pengetahuan dan keterampilan sehingga guru menjadi profesional dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab, yang pada gilirannya mengimbaskan pula perubahan kognitif, psikomotorik dan afektif kepada peserta didiknya melalui proses pembelajaran.

Berbicara mengenai ‘mutu’ adalah sebuah istilah filosofis yang diberi makna beraneka ragam oleh banyak kalangan, tergantung sudut pandang dan kepentingan seseorang menempatkan makna mutu itu sendiri. Namun, apapun pemaknaannya, maka benang merah yang dapat dirajuk adalah ketika ‘mutu’ mampu memuaskan pelanggannya (Makawimbang, 2011: 43). Konsep mutu dalam perkembangannya tidak hanya berkaitan dengan produk semata tetapi juga berkaitan dengan jasa. Jasa adalah sesuatu yang tak dapat dilihat bentuk fisiknya dan tak dapat pula dimiliki tetapi dapat dirasakan efeknya (Prihantoro, 2012: 35). Setidaknya terdapat tiga kata yang mengacu pada istila tersebut, yakni jasa, layanan dan *service* itu sendiri (Tjiptono, 2008: 1). Lewis dalam Tjiptono (2008: 86) mendefinisikan mutu atau kualitas layanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampun sesuai ekspektasi pelanggan Jika layanan pemberian solusi itu sesuai atau melebihi kebutuhan guru, maka disitulah terjadi refleksi kepuasan guru. Sebaliknya, jika layanan pemberian solusi itu tidak memenuhi harapan, praktis guru merasa tidak puas, berarti pengawas kurang bermutu. Pelaksanaan supervisi akademik pengawas adalah variabel yang tak dapat diukur langsung, hanya dapat diukur melalui dimensi-dimensinya antara lain: dimensi keandalan, keresponsifan, jaminan, empati dan penampilan fisik.

Pelaksanaan supervisi akademik pengawas di Kabupaten Luwu Utara menuai ragam persepsi di kalangan guru, sebagian diantaranya berpandangan bahwa layanan supervisi akademik pengawas sudah sesuai dengan harapan guru karena supervisi akademik itu dianggap mampu memberi solusi atau mampu membantu guru menyelesaikan separuh masalah-masalah pembelajaran. Sebaliknya, sebagian guru masih menganggap bahwa supervisi akademik pengawas belum maksimal memberikan solusi atas kendala pembelajaran guru. Terlintas kesan di benak sebagian guru bahwa supervisi akademik pengawas merupakan sesuatu rutinitas yang membosankan, dengan alasan bahwa apa yang diberikan pengawas sudah diketahui guru sebelumnya. Sesungguhnya guru menginginkan suatu materi supervisi yang bersifat inovatif, kreatif serta dorongan motivasi dari pengawas untuk meningkatkan cakrawala pengetahuan pembelajaran dan menumbuhkan spirit guru melaksanakan pembelajaran.

Mengacu pada persepsi guru yang menuai pro dan kontra antara terkait dengan mutu pelaksanaan supervisi akademik pengawas sekolah tingkat SMA di Kabupaten Luwu Utara, menginspirasi peneliti untuk melakukan suatu penelitian dengan judul: “Analisis Mutu Pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Luwu Utara*”.*

**METODE**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang menetapkan pengawas selaku obyek penelitian dan menetapkan guru dan pengawas selaku sumber data (informan) penelitian. Penetapan informan menggunakan dua prosedur, yakni prosedur *purposive* dan *snowball* (Bungin, 2007: 108). Melalui prosedur ini, maka ditetapkan 6 orang guru sebagai sumber data atau informan terpilih dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik Miles dan Hubermann (1984) dalam (Emzir, 2014: 129), dengan tahapan analisisnya adalah: reduksi, penyajian, verifikasi atau kesimpulan sementara. Pengabsahan data penelitian menggunakan triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2014: 397). Analisis data menurut Patton dalam (Moleong, 2005: 280) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Mutu pelaksanaan supervisi akademik pengawas sekolah menengah atas negeri di kabupaten Luwu Utara tak dapat diukur secara langsung, hanya dapat diukur melalui dimensi-dimensinya. Setiap dimensi memuat beberapa substansi aktivitas pengawas yang meliputi pemantauan, penilaian dan pembinaan guru. Kemudian diintegrasikan pula dengan tupoksi guru, yakni: merencanakan, melaksanakan dan menilai pembelajaran. Hasil observasi dan wawancara disajikan selengkapnya.

Dimensi keandalan, meliputi pemantauan pengawas terhadap RPP guru, penilaian pengawas tentang analisis tingkat kesukaran dan daya beda soal, dan bimbingan pengawas kepada guru terkait materi pembelajaran. Hasil observasi dan wawancara dengan informan terpilih menunjukkan bahwa ketiga layanan supervisi akademik pengawas, dinilai negatif oleh mayoritas informan.

Dimensi keresponsifan, meliputi: pemantauan pengawas ke sekolah pada hari-hari awal aktif setelah liburan, penilaian pembelajaran guru di dalam kelas dan tindak lanjut refleksi hasil pembelajaran, dan pembinaan pengawas kepada guru dengan membuka ruang diskusi yang lebar. Hasil observasi dan wawancara dengan informan menunjukan bahwa ketiga layanan supervisi akademik pengawas juga direspon negatif oleh seluruh informan.

Dimensi jaminan, meliputi: pemantauan pengawas terhadap nilai-nilai hasil ulangan peserta didik, penilaian penguasaan materi supervisi pengawas, dan bimbingan motivasi pengawas kepada guru untuk semangat mengemban tugas. Hasil observasi dan wawancara dengan informan menunjukkan bahwa penguasaan materi supervisi oleh pengawas saat melangsungkan supervisi kepada guru dinilai memuaskan, begitu pula layanan bimbingan memberikan motivasi kepada guru untuk semangat mengemban tugas mengajar. Sebaliknya, pemantauan pengawas terhadap nilai-nilai hasil ulangan peserta didik, dinilai negatif oleh guru atau tidak memuaskan.

Dimensi empati, meliputi: pemantauan pengawas terhadap interaksi antara guru dan peserta didik dalam proses bimbingan, penilaian pengawas kepada guru menganalisis penetapan nilai KKM mata pelajaran, dan kepekaan atau perhatian pengawas secara pribadi membimbing guru yang bermasalah dalam pembelajaran. Hasil observasi dan wawancara dengan informan menunjukkan bahwa pemantauan pengawas terhadap interaksi antara guru dan peserta didik dalam proses bimbingan dinilai bagus atau memuaskan informan, sedangkan dua layanan lainnya dinilai kurang memuaskan.

Dimensi bukti fisik, meliputi: pemantauan penggunaan media pembelajaran guru, penilaian terhadap format penilaian ranah pembelajaran, dan bimbingan kepada guru mengaplikasikan IT untuk mengelola data hasil ulangan peserta didik. Hasil observasi dan wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa ketiga layanan supervisi akademik untuk dimensi bukti fisik, semuanya tidak memuaskan informan.

Berdasarkan fakta lapangan bahwa pengawas Luwu Utara dalam menjalankan tugasnya memantau RPP guru, tidak konsisten memberikan ketegasan. Pengawas hanya melihat-lihat RPP guru secara sepintas saja, kalaupun ada beberapa poin yang dikoreksi dalam RPP guru, namum dia tidak memberikan solusi, dia tidak menegaskan bahwa begini model RPP yang baku untuk bisa dijadikan acuan guru. Misalnya pencontohan RPP baku, dalam pemantauan pengawas harus punya persiapan menunjukkan contoh RPP baku apabila dibutuhkan guru, karena tidak semua guru memiliki latar belakang pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang sama. Itu sebabnya pengawas sebaiknya membawa dokumen ke lapangan untuk mengantisipati kebutuhan guru. Sudjana (2012: 14) mengemukakan bahwa memantau dimaknai sebagai suatu kegiatan mengamati, mencatat, merekam, memotret, mencermati dan istila lain yang sejenis. Dalam hal ini berkaitan dengan buatan RPP yang sudah dibuat guru. Kemudian, kaitannya dengan analisis soal, untuk mendapatkan soal yang layak harus diawali dengan prosedur analisis sebab soal yang sudah dianalisis tingkat kesukaran dan daya bedanya diyakini dapat mengukur hasil belajar peserta didik.

Berdasarkan respon dari informan bahwa pengawas di Luwu Utara belum memberikan layanan bantuan menganalisis tingkat kesukaran dan daya beda soal. Pengawas, dalam kaitannya dengan penilaian tes atau soal buatan guru sebaiknya diawali dengan analisis tingkat kesukaran dan dan daya beda soal tersebut sehingga butir soal yang kurang baik hendaknya direvisi atau dibuang dan digantikan dengan butir lain yang lebih memenuhi syarat tingkat keakuratannya untuk mengukur apa sebenarnya yang hendak diukur. Sudjana, (2011: 58) mengemukakan bahwa salah satu prinsip supervisi akademik harus dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan. Supervisi akademik bukan tugas bersifat sambilan yang hanya dilakukan sewaktu-waktu jika ada kesempatan. Oleh karena itu, pengawas memulai supervisinya dengan sistematis, mengecek persiapan pembelajaran guru, menilai pelaksanaan dan mengevaluasi.

Berikutnya mengenai materi bimbingan pembelajaran kepada guru. Bimbingan yang diselenggarakan pengawas semasa peneliti berada di lokasi penelitian terkesan dipaksakan dan tidak berdasarkan tingkat kebutuhan guru sebagaimana yang diidentifikasi pengawas sebelumnya. Materi bimbingan tidak dirancang dengan bagus sehingga kurang relevan dengan kebutuhan guru. Selama berada di lokasi penelitian, peneliti melibatkan diri bergabung dengan guru dan pengawas pada momen-momen bimbingan. Dalam suasana bimbingan, peneliti menyimak materi bimbingan yang dipresentasikan pengawas. Suasana yang berlangsung dalam aula, kadang memang sebahagian guru kurang serius memperhatikan bimbingan, ketika peneliti bertanya sepintas kepada guru yang kelihatan kurang bersemangat mengikuti materi, jawabannya ternyata bahwa materi yang dipresentasikan pengawas sudah diketahui guru yang bersangkutan, menurut dia pengawas kurang inovatif menyajikan materi bermutu sesuai kebutuhan guru saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan bahwa pengawas SMA Luwu Utara tidak melakukan pemantauan ke sekolah-sekolah binaannya pada hari-hari pertama masuk sekolah setelah liburan dan tidak pula menyampaikan jadwal supervisi kepada guru sebelum kegiatan PBM mulai. Itu sebabnya, guru merasa tidak punya tagihan untuk mempersiapkan segala sesuatu menyongsong pembelajaran baru. Pengawas perlu melakukan pertemuan awal dengan guru untuk menampung aspirasi dalam rangka persiapan merancang perencanaan pembelajaran, diperlukan petunjuk teknis dari pengawas untuk dijadikan acuan bagi guru mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas pembelajaran ke depannya. Kehadiran pengawas di hari awal masuk sekolah sangat bermakna buat guru untuk memberikan dukungan, membangkitkan semangat untuk berkarya, berpacu mengemban tugas dan tanggungjawab mulia mendidik peserta didik.

Pengawas SMA Negeri di Luwu Utara sebetulnya sudah menilai pembelajaran guru di dalam kelas namun tidak menilai secara maksimal. Pengawas hanya menilai pembelajaran guru separuh waktu saja, tidak mengikuti pembelajaran guru dari awal hingga akhir pembelajaran. Yang lebih fatal lagi bahwa pengawas tidak melakukan refleksi hasil pembelajaran bersama dengan guru yang dinilai di tempat tertentu. Kemudian sepertinya terselubung pemahaman bahwa pengawas SMA Luwu Utara melimpahkan sepenuhnya kegiatan supervisi pembelajaran di kelas kepada kepala sekolahnya masing-masing. Itu terbukti sehingga pengawas kurang memanfaatkan waktu maksimal menilai pembelajaran guru sejak dari awal hingga akhir pembelajaran.

Berikutnya mengenai kepekaan pengawas merespon keluhan pembelajaran guru. Fakta yang terjadi bahwa pengawas SMA Negeri di Luwu Utara belum sepenuhnya mengakomodir keluhan-keluhan pembelajaran yang diangkat guru dalam proses bimbingan. Hal ini terjadi karena pelaksanaan bimbingan guru yang kurang efektif, mayoritas guru yang berasal dari latar belakang disiplin ilmu yang berbeda dikumpul dalam satu ruangan sehingga masing-masing mengangkat issu sesuai kebutuhannya. Kemudian pengawas hanya mampu memberikan jawaban bersifat umum saja, tidak secara detail. Durasi waktu penyajian materi juga sangat singkat sehingga kesempatan guru untuk mengajukan masalah sangat terbatas akibatnya banyak peserta yang merasa kurang beruntung. Sagala (2012: 106) mengatakan, fungsi supervisi pembelajaran adalah menilai kinerja guru dengan cara mengamati yaitu pengumpulan informasi dan fakta-fakta mengenai kinerja guru dengan cara melakukan penelitian. Jika didasarkan atas tuntutan pendidikan, pengawas seyogyanya memiliki kompetensi dan pengalaman yang lebih tinggi dari pada orang-orang yang dibina karena pengawas memiliki kompetensi lebih dari keduanya (Fathurrohman, 2011: 142). Hal senada diungkapkan oleh Pidarta (2009: 13), supervisi akademik dikaitkan dengan pembinaan guru dalam perbaikan pembelajaran.

Pengawas SMA Luwu Utara saat melakukan supervisi ke sekolah, hanya meminta analisis KKM yang sudah dianalisis oleh guru sebelumnya, pengawas tidak juga menanyakan lebih jauh bagaimana prosedur atau proses menetapkan nilainya. Umumnya penetapan nilai KKM mata pelajaran di semua SMA Negeri di Luwu Utara, pengawas tidak pernah mempertanyakan proses penetapannya. Sebaiknya penetapan itu harus dipantau agar tidak terjadi rekayasa penetapan atau salah dalam prosedur penetapannya. Perlu ditelaah pengawas bahwa setiap masa, nilai intake peserta didik berfluktuasi termasuk juga sarana pendukung pembelajaran juga dinamis, begitu pula deretan materi ajar yang didesain dalam buku paket sering mengalami perubahan sesuai visi dan misi pengarangnya sendiri akibat penyesuaian dengan perkembangan pembelajaran terkini. Komponen itulah yang harus diperhatikan saat merumuskan lagi penetapan nilai KKM mata pelajaran revisi.

Berikutnya, layanan supervisi yang berkaitan dengan kepekaan atau perhatian pengawas secara pribadi membantu guru yang mengalami masalah dalam pembelajaran. Dalam beberapa kasus atau permasalahan guru di sekolah, pengawas tidak mengetahuinya, karena memang pengawas tidak punya perhatian membantu guru, jangankan guru yang bermasalah, persoalan guru yang biasa saja jarang diberikan solusinya sebab intensitas kehadirannya di sekolah binaan, belum baik. Terjadi mispersepsi di kalangan pengawas di Luwu Utara, segala urusan menyangkut kepentingan pendidikan di satuan pendidikan, tanggungjawab seutuhnya diserahkan kepada kepala sekolahnya, pengawas tidak ingin mengambil bagian tanggung jawab pendidikan secara mendalam di sekolah termasuk menangani guru yang bermasalah. Sikap pengawas seperti ini sungguh keliru sebab regulasi kepengawasan pendidikan mengamanahkan kepada pengawas selaku pelaksana teknik penyelenggaraan pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan di setiap sekolah binaan, berarti sekecil apaun masalah di sekolah harus dia ditangani. Soetopo dalam (Masaong, 2013:3) mengemukakan, supervisi pembelajaran diartikan sebagai usaha menstimulir, mengkordinir dan membimbing pertumbuhan guru di sekolah, baik secara individual maupun secara kelompok dengan tenggang rasa dan tindakan-tindakan pedagogis yang efektif, sehingga mereka lebih mampu menstimulir dan membimbing pertumbuhan masing-masing siswa agar lebih mampu berprestasi di sekolah maupun di dalam masyarakat yang lebih luas.

Selanjutnya, mengenai layanan menilai media pembelajaran guru. Media pembelajaran adalah bagian yang terintegral dalam perencanaan pembelajaran. Sesungguhnya fungsi media itu adalah semacam alat untuk menghubungkan materi ajar dengan pemahaman peserta didik melalui audio visual. Dengan bantuan media peserta didik lebih cepat menangkap tujuan materi pembelajaran. Semakin banyak stimulus yang bisa diberikan kepada peserta didik semakin besar pula peluang meningkatkan daya nalarnya mengamati signal yang merangsang memorinya. Yang terjadi di Luwu Utara, pengawas hanya menyarankan untuk menggunakan LCD, padahal LCD itu adalah media bersifat umum. Pengawas tidak mengomentari media yang disiapkan guru saat mengajar di dalam kelas, pengawas tidak pula mempertanyakan media pembelajaran guru saat dia sedang mengajar, padahal media yang bersentuhan dengan materi ajar perlu dinilai oleh pengawas. Ini menandakan bahwa pengawas sungguh kurang memperhatikan kesiapan guru mengajar, padahal media itu sangat membantu, baik guru maupun peserta didik. Untuk guru, melalui media yang baik mempermudah dirinya menjelaskan konsep kepada peserta didik dan bagi peserta didik sendiri, melalui bantuan media peserta didik bisa memahami penjelasan guru secara cepat karena dibantu stimulus fisik.

Berikutnya mengenai format penilaian pembelajaran. Salah satu tugas guru dalam kegiatan pembelajaran adalah mengevaluasi pembelajaran. Sehubungan dengan itu, pengawas SMA Luwu Utara tidak pernah memberikan contoh format penilaian, format itu hanya disediakan oleh wakasek kurikulum sekolah, pengawas SMA Luwu Utara terlalu berharap banyak kepada sekolah untuk mengadakannya sendiri pada hal penyediaan format adalah bagian dari pelayanan meningkatkan mutu penilaian hasil pembelajaran. Bagaimana caranya bisa menilai hasil belajar peserta didik apabila guru tidak memiliki format penilaian baku. Dapat dipastikan bahwa guru menilai peserta didiknya hanya mengandalkan penilaian berdasarkan petujuk perasaan saja, terkhusus menilai ranah psikomotor dan afektif, kebanyakan guru menilai peserta didiknya berdasarkan dengan nilai perasaan saja, cara seperti inilah yang merusak sistem penilaian, hal demikian terjadi karena kurangnya sentuhan bimbingan kepada guru, baik dari kepala sekolah maupun dari pengawas. Konsekuensinya, peserta didik menjadi pihak yang dikorbankan dalam prosesnya karena guru menilai tanpa menggunakan prosedur penilaian standar. Berikutnya, bimbingan pengawas kepada guru mengaplikasikan IT mengelola data hasil ulangan peserta didik.

Pengawas SMA Negeri di Luwu Utara selama ini, belum pernah melakukan bimbingan aplikasi IT kepada guru untuk menganalisis nilai ulangan peserta didik, pengawas hanya meminta hasil jadi saja yang sudah dianalisis sendiri guru dengan menggunakan program aplikasi excel. Fakta yang terjadi, mayoritas pengawas yang ada di Luwu Utara sekarang belum menguasai program aplikasi komputer, bahkan masih ada diantaranya sama sekali belum bisa menjalankan program komputer, dengan kekurangan seperti inilah sehingga beberapa diantaranya merasa tidak mampu lagi memberikan solusi permasalahan guru di lapangan akibatnya sebagian pengawas lebih memilih duduk-duduk di kantor saja ataukah hanya menjalankan aktivitas lain di luar tugas profesionalnya semestara di satu sisi, kehadirannya selaku dinantikan guru dan kepala agar pengawas memberi tambahan skill untuk memperlancar tugas-tugasnya di sekolah, khususnya kepada guru dalam kaitannya dengan kemajuan pembelajaran. Berdasarkan tuntutan perkembangan IPTEK, pengawas sekolah dituntut menguasai IPTEK untuk membantu kelancaran tugasnya. Menurut Sudjana (2011: 68), pengawas dalam melaksanakan supervisi akademik harus menguasai empat substansi dimensi akademik, yakni: (1) pengembangan kurikulum, (2) proses pembelajaran yang menggunakan media dan TIK (3) penilaian pendidikan, dan (4) penelitian Tindakan kelas (PTK). Seseorang pengawas harus mempunyai kemampuan yang dibutuhkan guru dalam membantu perkembangan peserta didik, terkhusus pada bidang IT. Poin ketiga diatas mengisyaratkan bahwa pengawas harus menguasai IT.

**SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkanhasil analisis data wawancara dan observasi, makamutu pelaksanaan supervisi akademik pengawas sekolah menengah atas negeri di Kabupaten Luwu Utara melalui aktivitas pemantauan, penilaian dan pembinaan dapat disimpulkan melalui dimensi-dimensi mutu layanan sebagai berikut: (1) untuk dimensi keandalan, ketiga aspek layanan supervisi akademik, semuanya direspon negatif atau tidak memuaskan guru, (2) untuk dimensi keresponsifan, ketiga aspek layanan supervisi akademik, juga direspon negatif atau tidak memuaskan guru, (3) untuk dimensi jaminan, ketiga aspek layanan supervisi akademik, dua diataranya memuaskan guru sementara satu lainnya tidak memuaskan guru, (4) untuk dimensi empati, ketiga aspek layanan supervisi akademik, satu diantaranya memuaskan guru sementara dua lainnya tidak memuaskan, dan (5) untuk dimensi bukti fisik, ketiga aspek layanan supervisi akademik tidak memuaskan guru.

Berdasarkan simpulan penelitian, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut: (1) sebagian besar aspek layanan supervisi akademik pengawas melalui aktivitas pemantauan, penilaian dan pembimbingan, yang dinilai guru tidak memuaskan atau tidak memenuhi harapan, maka pengawas SMA Negeri di Kabupaten Luwu Utara sebaiknya membenahi diri dengan cara meningkatkan kompetensinya agar layanan supervisi akademik pengawas di masa datang lebih bermutu, dan (2) sebagian kecil aspek layanan penilaian supervisi akademik pengawas melalui aktivitas pemantauan, penilaian dan pembinaan, yang sudah dinilai memenuhi harapan atau memuaskan guru, sebaiknya ditingkatkan lagi.

**DAFTAR RUJUKAN**

Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Emzir. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Fathurrohman, Pupu & Suryana, AA. (2011). *Supervisi Pendidikan dalam Pengembangan Proses Pengajaran*. Bandung: Refika Aditama.

Imron, (Ali. 2011). *Supervisi Pembelajaran Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Koswara, Deni & Triatna, Cepi. (2008). *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Makawimbang, Jerry H. (2011). *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta

Masaong, Kadim A. (2013). *Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru, Memberdayakan Pengawas Sebagai Gurunya Guru*. Bandung: Alfabeta.

Moleong, Lexi J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 *Tentang* *Standar Nasional Pendidikan.*

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 63 Tahun 2009 *Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.*

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 12 Tahun 2007 *Tentang* *Standar Pengawas Sekolah/Madrasah*.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi No. 21 Tahun 2010 *Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.*

Pidarta, Made. (2009). *Supervisi Pendidikan Kontekstual.* Jakarta: Rineka Cipta.

Prihantoro, Rudi C. (2012). *Konsep Pengendalian Mutu*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sagala, Syaiful. (2012). *Supervisi Pembelajaran Dalam Profesi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Sakran. (2013). *Persepsi Tentang Efektivitas Pelaksanaan Supervisi Akademik Oleh Pengawas Sekolah di SMA 2 Bantaeng Kabupaten Bantaeng*. *Jurnal PTK DIKMEN* 1, 33-44.

Sudjana, Nana. (2011). *Supervisi Pendidikan Konsep dan Aplikasinya Bagi Pengawas Sekolah*. Bekasi: Binamitra Publishing.

 . (2012). *Pengawas dan Kepengawasan.* Bekasi: Binamitra Publishing.

Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Tjiptono, Fandy. (2008). *Service Manajement, Mewujudkan Layanan Prima.* Yogyakarta: Andi Offset.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 *Tentang* *Sistem Pendidikan Nasional*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.

**PERNYATAAN KEORISINALAN ARTIKEL**

Saya Rasnal

Nomor Pokok: 13B12038

Menyatakan bahwa artikel yang berjudul “Analisis Mutu Pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kabupaten Luwu Utara” merupakan karya asli. Seluruh ide yang ada dalam artikel ini, kecuali yang saya nyatakan sebagai kutipan, merupakan ide yang saya susun sendiri. Selain itu, tidak ada bagian dari artikel ini yang saya gunakan sebelumnya, dimana pun dan dalam bentuk apa pun.

Jika pernyataan di atas terbukti sebaliknya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketetapan yangberlaku.

Tanda tangan .................................... Tanggal .....................